



**KANTOR
NOTARIS & P.P.A.T
ARDIMAN ZEBUA, SH., MKn**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Nomor : AHU- 825. AH.02.01.TAHUN2013

Tanggal : 01 November 2013

Kantor : Jalan Ahmad Yani No.78
Kelurahan Pasar Teluk Dalam,
Kecamatan Teluk Dalam,
Kabupaten Nias Selatan.

Telp/Hp : 085361818111

Salinan

PEMILIHAN PENDIDIKAN ANAK USIA SEDI
AKTA

(PAUD) "HARAPAN MELIA"

Tgl 20 April 2012 No 15.

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"HARAPAN MULLA"

Nomor : 15.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh April dua ribu dua-puluh dua (20-04-2022), -----

Pukul 11.32 WIB (sebelas lewat tiga puluh dua menit -----

Waktu Indonesia bahagian Barat), -----

menghadap kepada saya, -----

--- ARDIMAN ZEBUA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan ---

----- Notaris di Kabupaten Nias Selatan, -----

dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal-
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan TEMA'ARD LAIA, Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----

lahir di Tuhemberua, tanggal 04-05-1970 (empat Mei -----

seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal -

di Kabupaten Nias Selatan, Desa Tuhemberua, Kecamatan -

Lolomatua, -----

(Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1214010405700003); -----

| - Tuan SANYAH NDRURU, Pegawai Negeri Sipil (PNS), -----

lahir di Tuhemberua, tanggal 15-06-1977 (lima belas ---

Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), -----

bertempat tinggal di Kabupaten Nias Selatan, -----

Desa Tuhemberua, Kecamatan Lolomatua, -----

(Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1214011506770006); -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini, bertindak -----

berdasarkan Surat Kuasa dari Kepala Desa Tuhemberua --

tanggal 12 April 2022, dibuat dibawah tangan dan -----

ditandatangani di atas meterai cukup, surat kuasa mana

aslinya diperlihatkan kepada Saya, Notaris, dan -----

dilekatkan dalam minuta akta ini: -----

- Kedua-duanya Warga Negara Republik Indonesia -----

| - Selanjutnya dalam akta ini disebut Badan Pendiri.

| Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu -----
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Tuhemberua yang ---
diatur oleh peraturan-peraturan pokok Anggaran Dasar -----
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Lembaga ini bernama : -----
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) -----
----- "HARAPAN MULIA" -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat -----
dengan "PAUD"), -----
berkedudukan di Desa Tuhemberua, Kecamatan Lolomata, -----
Kabupaten Nias Selatan, dengan cabang-cabang -----
dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat lain bila -----
dipandang perlu oleh pengurus. -----

----- WAKTU -----

----- Pasal 2 -----

PAUD ini didirikan pada tanggal dua puluh April dua ribu -
dua puluh dua (20-04-2022) -----
dan dijalankan untuk jangka waktu yang tidak tertentu -----

----- ASAS -----

----- Pasal 3 -----

PAUD ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ----
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ----
ratus empat puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

Maksud dan tujuan PAUD ini ialah : -----
untuk menyelenggarakan Pendidikan Informal bagi anak-anak-
usia dini, untuk meningkatkan daya kreatifitas anak-anak -
usia dini menuju masyarakat yang cerdas, terampil, dan ---
mandiri melalui garapan bidang Pendidikan, Agama, Sosial -
dan Budaya. -----

----- KEKAYAAN DAN PENDAPATAN -----

Pasal 5

1. PAUD mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan. Sebagai modal awal PAUD, telah dipisahkan dari kekayaan pendirinya yaitu senilai atau sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di atas, kekayaan PAUD dapat juga diperoleh dari :
 1. bantuan dari pemerintah dan maupun swasta;
 2. bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan dari badan-badan atau lembaga-lembaga atau perorangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menaruh minat pada PAUD ini yang sifatnya tidak mengikat;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat; dan
 5. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PAUD dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua kekayaan PAUD harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan PAUD.

ORGAN LEMBAGA

Pasal 6

PAUD mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Pendiri;
- b. Pengurus;
- c. Pembina.

BADAN PENDIRI

PASAL 7

- Badan Pendiri lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini adalah mereka yang mendirikan, dan memegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga.
- Badan pendiri, pengurus dan anggota PAUD tidak dibenarkan mengikat PAUD dengan pihak lain/pihak

- ketiga untuk kepentingan pribadi, selain dari PAUD ini.-
- Badan pendiri PAUD ini adalah : -----
 - | - Tuan FONAHA LAIA, selaku Kepala Desa, -----
 - | Desa Tuhemberua. -----

RAPAT BADAN PENGURUS -----

PASAL 8 -----

1. Dalam tiap-tiap tahap hanya sah bila mana dihadiri oleh
2. lebih dari setengah, jumlah anggota pendiri yang ada. -
3. Bilamana rapat pertama tidak cukup dihadiri, maka dapat dilaksanakan rapat kedua yang harus diadakan ----- secepat-cepatnya 3 (tiga) hari dan selambat-lambatnya - 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama dan -- mana dapat berjalan sah dan mengikat tanpa ----- memperhatikan korum lagi. -----
4. Dalam setiap rapat pimpinan dipegang oleh ketua, ----- bilamana ketua tidak hadir, oleh sekretaris, bilamana - sekretaris tidak hadir, oleh salah seorang diantara --- mereka yang hadir. -----
5. Dalam setiap rapat, setiap anggota badan pendiri berhak | untuk mengeluarkan satu suara. -----
6. Anggota badan pendiri yang berhalangan hadir, berhak -- mewakilkan suaranya kepada salah seorang anggota badan- pendiri lainnya, dengan catatan harus mendapat ----- persetujuan tertulis dari badan pendiri yang ----- berhalangan hadir, tetapi setiap anggota badan pendiri- hanya berhak untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 2 -- (dua) suara, untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari- anggota badan pendiri yang berhalangan hadir tersebut.-
7. Apabila badan pendiri 3 (tiga) kali berturut-turut ---- tidak menghadiri rapat atau pertemuan tanpa ada ----- pemberitahuan tertulis akan dikenakan sanksi yaitu ---- diberhentikan dari jabatan dengan syarat menandatangani akta ataupun dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan - dengan lembaga ini. -----

BADAN PENGURUS

Pasal 9

- a. PAUD ini diurus oleh suatu Badan Pengurus yang ditetapkan oleh hasil rapat pengurus yang anggotanya tergantung kebutuhan, akan tetapi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yaitu : seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara;
- b. Badan Pengurus menetapkan pembagian kerja diantara mereka sendiri;
- c. Untuk pertama kalinya pengurus ditetapkan sebagai berikut :
 - **BADAN PENGURUS** terdiri dari :
 1. **KETUA** : Tuan **TEMA'ARG LAIA**;
 2. **SEKRETARIS** : Tuan **SANYAH NDRURU**;
 3. **BENDAHARA** : Nyonya **FEBRI OKTAVIA HALAWA**;
 - **ANGGOTA** terdiri dari :
 1. Nona **ATIRA HALAWA**;
 2. Nona **HATIMINA NDRURU**, Sarjana Pendidikan.
 - Pengangkatan-pengangkatan menurut keterangan penghadap tersebut telah diterima dan disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan;
- d. Masa bakti jabatan kepengurusan ditetapkan sejak tanggal 12 April 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, demikian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tuhemberua nomor 120 Tahun 2022, tanggal 12 April 2022 dan apabila masa bakti jabatannya berakhir dapat dipilih dan di angkat kembali untuk masa jabatan-berikutnya;
- e. Keanggotaan badan pengurus berakhir karena :
 1. Meninggal dunia;
 2. Atas permintaan sendiri;
 3. Diberhentikan oleh badan pendiri;
 4. Berada di bawah pengampuan (curatele);
 5. Berakhirnya masa jabatan;
 6. Diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan

sendiri karena perbuatan pengurus yang merugikan ---
kekayaan dan nama baik lembaga. -----

- f. Jika terdapat lowongan pada Badan Pengurus, maka -----
pengisian lowongan tersebut akan dilakukan oleh Badan -
Pendiri dengan memberi kesempatan terlebih dahulu -----
kepada Badan Pengurus untuk mengajukan calon-calon, ---
akan tetapi Badan Pendiri tidak terikat untuk -----
mengangkat calon yang diajukan oleh Badan Pengurus ---
tersebut. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

1. Badan pengurus berkewajiban menjalankan peraturan -----
peraturan dalam akta PAUD ini; -----
2. Badan pengurus mengatur seperlunya dalam -----
Anggaran Rumah Tangga semua hal yang tidak cukup -----
diatur dalam Anggaran Dasar PAUD ini dan membuat -----
peraturan-peraturan yang di pandang perlu dan berguna -
untuk PAUD ini. -----

----- TUGAS DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

1. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris tersebut di atas -
berhak mewakili PAUD ini di dalam dan di luar -----
pengadilan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang -
mengenai pemilikan asal saja guna kepentingan dan -----
kemajuan PAUD akan tetapi untuk : -----
- a. Membuat pinjaman uang guna atas tanggungan PAUD -----
atau menjaminkan uang PAUD kepada pihak lain; -----
- b. Membeli, menjual, memberatkan atau dengan jalan lain-
mendapatkan atau melepaskan hak-hak atas -----
barang-barang bergerak dan hak-hak atas tanah-tanah; -
- c. Mengikat PAUD sebagai penanggung; -----
- d. Menggadaikan barang-barang kepunyaan PAUD haruslah --
berdasarkan keputusan dari Rapat Badan Pengurus -----
PAUD, Dengan persetujuan Badan Pendiri -----
2. Surat-surat keluar haruslah ditandatangani oleh -----

Ketua bersama-sama dengan Sekretaris terkecuali dalam hal pengeluaran dan penerimaan uang dan surat-surat yang berkenaan ditandatangani oleh Ketua bersama-sama dengan Bendahara.

3. Pada setiap akhir tahun buku-buku lembaga harus ditutup dan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan tahun berikutnya dibuat laporan keuangan dari lembaga. Ketua memberi laporan tentang pekerjaan-pekerjaan PAUD dari tahun yang lampau kepada Rapat Badan Pengurus PAUD.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 12

1. Badan pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh badan pengurus PAUD atas permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota pengurus yang memberitahukan kehendaknya.
2. Di dalam segala Rapat, Ketua memegang pimpinan jikalau Ketua tidak hadir oleh Wakil Ketua dan jikalau Wakil Ketua tidak hadir dan/atau tidak ada oleh Sekretaris dan jikalau Sekretaris tidak juga hadir oleh salah seorang yang dipilih dari antara mereka yang hadir.
3. Rapat Badan Pengurus di anggap sah, jika sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota badan pengurus yang hadir.
4. Bila badan Pengurus tidak mencapai kuorum maka rapat tidak dapat dilangsungkan dan harus diadakan rapat ulangan menurut kebutuhannya, rapat ulangan mana dianggap sah walaupun rapat tidak mencapai kuorum.
5. Semua keputusan di ambil dengan cara suara terbanyak kecuali didalam Anggaran Rumah Tangga ditentukan dengan cara lain.
6. Tiap-tiap Anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.
7. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama

banyaknya, maka undian yang memutuskannya dan mengenai diri orang maka Rapat Badan Lembaga yang memutuskannya dan juga mengenai hal-hal lain. -----

----- **BADAN PEMBINA ATAU PENASEHAT** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Anggota Badan Pembina atau Penasehat akan diangkat oleh Badan Pendiri. -----
2. Masa jabatan anggota Pembina atau Penasehat tidak ditentukan lamanya. -----
3. Anggota Badan Pembina atau Penasehat berfungsi sebagai Penasehat Badan Pengurus baik diminta maupun tidak diminta. -----
4. Anggota Badan Pembina atau Penasehat bertanggungjawab kepada Badan Pendiri. -----
5. Keanggotaan badan pembina berakhir karena : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. atas permintaan sendiri; -----
 - c. diberhentikan oleh badan pendiri; -----
 - d. berada di bawah pengampuan (curatele); -----
 - e. berakhirnya masa jabatan; -----
 - f. diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan sendiri karena perbuatan pembina yang merugikan kekayaan dan nama baik lembaga. -----

----- **TAHUN BUKU DAN PERTANGGUNG JAWABAN** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Tahun Buku PAUD ini di mulai dari awal bulan Januari sampai bulan Desember menurut tahun yang berkenaan; -----
2. Pada setiap akhir tahun buku, buku PAUD ditutup dan usaha PAUD oleh bendahara dibuat perhitungan pemasukan dan pengeluaran PAUD dalam tahun yang silam; -----
3. Masing-masing Anggota Badan Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang menyangkut penyelenggaraan tugasnya pada tahun yang silam; -----
4. Laporan pemasukan dan pengeluaran lembaga dan Laporan -----

Tahunan lainnya disampaikan kepada, dan untuk
mendapatkan pengesahan dari Rapat Badan Pengurus
yang harus diselenggarakan selambat-lambatnya bulan
Maret tahun berikutnya;

5. Pertanggung jawaban serta Laporan Tahunan tersebut
harus disahkan oleh Badan pengurus PAUD.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 15

1. Keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar ataupun untuk
membubarkan PAUD hanya dapat di ambil dalam suatu
rapat badan pengurus yang diselenggarakan untuk itu
yang di hadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua
pertiga) dari jumlah seluruh Anggota Badan Pengurus
yang ada.
2. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar ataupun untuk
membubarkan PAUD harus di ambil dengan persetujuan
sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah
Anggota Badan Pengurus yang hadir.

LIKUIDASI

Pasal 16

Jikalau lembaga ini bubar, maka Rapat Badan Pengurus
berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua
hutang-hutang lembaga di bawah pengawasan Badan Pendiri
dan jika ada hasil kekayaan lembaga dapat diserahkan
kepada Badan Pengurus lembaga lain yang sama maksud dan
tujuannya dengan lembaga ini.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 17

- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga
maupun dalam peraturan lain diputuskan oleh Badan
Pengurus Lembaga dalam suatu Rapat Umum Anggota;
- Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Lembaga lainnya
tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini;

- Mengenai Lembaga ini dan segala akibatnya para
penghadap memilih tempat tinggal yang tetap dan
secumumnya pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di
Gunungsitoli;

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran
identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang
disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta
ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan di selesaikan di Kabupaten Nias Selatan, pada
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini,
dengan di hadir oleh :

1. Nona HELENA DUHA, Pegawai Kantor Notaris,
lahir di Bawodobara, tanggal 23-08-1989 (dua puluh
tiga Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh
sembilan), bertempat tinggal di Kabupaten Nias
Selatan, Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Teluk
Dalam, Kecamatan Teluk Dalam,
(Kartu Tanda Penduduk NIK : 1214066308890006);

2. Tuan SETIA AGUSMAN HALAWA, Pegawai Kantor Notaris,
lahir di Gunungsitoli, tanggal 19-08-1998 (sembilan
belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh
delapan), bertempat tinggal di Kota Gunungsitoli,
Desa Tumori Balohili, Kecamatan Gunungsitoli Barat,
(Kartu Tanda Penduduk NIK : 1204011908980005);

- untuk sementara sedang berada di Kabupaten Nias
Selatan;

- Kedua-duanya Warga Negara Republik Indonesia
sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap,
para saksi, dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan. ----
Minuta akta ini telah ditandatangani ---
dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai Salinan yang sama ----
bunyiya. -----

Notaris di Kabupaten Pias Selatan,



ARDIMAN ZEBUA, SH., M.Kn.